



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondoyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Situbondo, **22 Juni 1988**, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Situbondo, telah memberikan kuasa kepada **Didik, S.HI.** Advokat berkantor di Didik And Partners Advocates & Legal Consultants, di Jalan Sucipto No 36, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tertanggal 31 Mei 2022 Nomor : 201/Kuasa/5/2022/PA.Sit, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi";

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Situbondo, 16 Juli 1996, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, telah memberikan kuasa kepada Supriyono, **S.H., M.Hum., Trio Angga Laksana, S.H., M.H., Arief Budhi Pratama, S.H., Raja Meidayanto Harahap, S.H., Para** Advokat berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum SUPRIYONO LAW OFFICE (SLO), yang beralamat di Pesisir Tengah IV Nomor 16 Panarukan Situbondo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo tertanggal 05 Juli 2022 Nomor : 277/Kuasa/7/2022/PA.Sit sebagai "Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi";

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 31 Mei 2022 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 869/Pdt.G/2022/PA.Sit telah mengajukan permohonan Cerai Talak melawan Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 240/30/VI/2008 tertanggal 17 Juni 2008 yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, dengan status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 14 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Termohon Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai 2 (dua) anak bernama 1) ANAK KANDUNG 1, umur 12,5 tahun 2) ANAK KANDUNG 2, umur 4,5 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- 3 Bahwa sejak 12 Desember 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perpecahan disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon ketika Pemohon meminta hubungan layaknya suami istri, Termohon menolak tanpa ada alasan yang jelas kepada Pemohon, bahkan Termohon sering mengusir Pemohon dan membuang baju Pemohon ketika Termohon dan Pemohon bertengkar;
 - b. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan sikap orang tua Termohon berpihak kepada Termohon pada saat Termohon mengusir Pemohon.
 - c. Termohon ketika mau memberikan pinjaman uang kepada saudara Termohon atau ke teman Termohon, Termohon tidak pernah bilang dulu kepada Pemohon;

Hal 2 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon sering menghina ke dua orang tua Pemohon bahkan setiap bertengkar sering mengucapkan kata kata kotor kepada kedua orang tua Pemohon;

4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, pamit kepada Termohon, saat ini berada di rumah Pemohon, serta menganggap cerai adalah jalan terbaik demi kepastian hukum dan masa depan antara Pemohon dan Termohon dan dari pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami istri selama 3 bulan dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing, hal tersebut sesuai dengan pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 (f) KHI ;

5. Bahwa sudah beberapa kali Pemohon dan Termohon mengadakan musyawarah dengan melibatkan kerabat terdekat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga ini, namun tidak berhasil, akhirnya dari pada menunggu waktu yang tidak pasti, maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai saja;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa karena jalan perdamaian dan musyawarah untuk memulihkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercapai, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, Mengizinkan kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Situbondo
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, ternyata Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan;

Hal 3 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon agar sabar dan rukun kembali menjalin ketentraman rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini telah pula diupayakan damai melalui proses Mediasi oleh Mediator (S. Agus Setiawan, S.H.), namun gagal dan tidak mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan dari Mediator tertanggal 22 Juni 2022;

Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa seluruh dalil-dali Pemohon yang dikemukakan dalam Permohonan Cerai Talak, jangan hanya secara tegas diucapkan Pemohon, tetapi harus dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan, jadi jangan hanya pandai berdalil saja tetapi dibuktikan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1865 BW. **"Setiap orang yang MENGAKU mempunyai suatu hak, atau MENUNJUK suatu PERISTIWA untuk meneguhkan haknya itu atau untuk Membantah suatu hak orang lain, WAJIB MEMBUKTIKAN adanya hak itu atau KEJADIAN yang dikemukakan itu".**
3. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 dan dicatatkan di KUA Kecamatan Besuki dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/30/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 dengan status Pemohon Jejak dan status Termohon Perawan.
4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai Suami Istri selama 14 tahun dan terakhir bertempat tinggal dirumah bersama (di rumah Termohon) dan telah

Hal 4 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

Hal 5 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **ANAK KANDUNG 1**, Umur : 12,5 Tahun.

2. **ANAK KANDUNG 2**, Umur : 4,5 Tahun

5. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Pemohon (sebagaimana pada angka 3 didalam Permohonan Cerai Talak Pemohon) yang mengatakan dan menyatakan bahwa Termohon tidak patuh ketika Pemohon meminta untuk dilayani melakukan hubungan Suami Istri, Orang Tua Termohon sering ikut campur tangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak memberitahu kalau memberikan pinjaman uang kepada Saudara Termohon dan Teman Teman Termohon dan Termohon sering menghina Orang Tua Pemohon.

6. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh Pemohon sebagai dasar diajukannya Permohonan Cerai Talak ini adalah tidak benar, karena hanyalah demi dan untuk memuluskan niat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dan sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah "kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia'a" artinya "cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong". (H.R.Muslim).

7. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon yang menjadikan hal sebagaimana tersebut sebagai alasan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Situbondo adalah alasan yang dicari-cari dan semata-mata hanyalah untuk mencari pembenaran atas apa yang telah dilakukannya sendiri.

8. Bahwa dahulu pada saat setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup nyaman dan damai dalam mahlighai rumah tangga yang dibangun bersama meskipun saat itu kemampuan ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah berkecukupan, karena Pemohon yang hanya seorang Nelayan sedangkan Termohon yang hanya mengurus rumah tangga tanpa penghasilan.

9. Bahwa didalam perjalanan rumah tangga yang kondisinya demikian akhirnya Termohon (selaku Istri) yang mengorbankan diri untuk ikut mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari dengan bekerja sebagai buruh di Pabrik Rokok Apache yang jaraknya sekitar 25 km

Hal 6 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah Termohon yang berangkat kerja sekitar pukul 05.00 WIB dan pulang kerja sekitar pukul 17.00 WIB.

10. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang damai dan nyaman muncul masalah pada kira-kira 1,5 Tahun yang lalu pada saat Pemohon sudah tidak bekerja lagi sebagai Nelayan tetapi beralih dengan mendapatkan pekerjaan baru sebagai karyawan usaha Wifi dengan honor Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

11. Bahwa sejak inilah perangai dan sikap Pemohon sudah mulai berubah, Pemohon yang biasanya sering berdiam di rumah setelah pulang melaut dan menunggu anaknya berubah jarang di rumah dan sering pulang malam, bahkan ditengara Pemohon telah main serong dengan Perempuan Idaman Lain (PIL) yang merupakan Istri lain dengan Inisial N yang berdomisili di Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur.

12. Bahwa walaupun ada percekcoan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bukanlah karena alasan yang disampaikan Pemohon pada angka 3 didalam Permohonan Cerai Talak Pemohon, tetapi karena Pemohon yang jarang pulang dan sering pulang larut malam.

13. Bahwa Tidak Benar yang menderita lahir batin adalah Pemohon, karena justru sikap dan perangai Pemohonlah yang membuat biduk rumah tangga yang telah dibangun bersama menjadi hancur berantakan dan Termohonlah yang menderita lahir bathin sebagai akibat dari Pemohon yang telah meninggalkan rumah bersama sejak 6 bulan yang lalu dan telah meninggalkan kewajibannya sebagai Suami untuk memberikan nafkah LAHIR dan BATHIN terhadap Termohon sebagai Istrinya.

DALAM REKONPENSİ

1. Dalam segala apa yang telah diuraikan dalam Konpensı mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Rekonpensı ini sepanjang ada realisasinya dalam perkara aquo.

2. Bahwa Pemohon Konpensı dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensı dan Termohon Konpensı mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensı.

3. Bahwa segala apa yang apa diikrarkan Tergugat Rekonpensı disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonpensı dengan

Hal 7 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang Suami menurut syariat islam dan membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka.

4. Bahwa akibat adanya perceraian itu **Bukanlah Menjadi Alasan** baginya (Tergugat Rekonpensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi **TANGGUNG JAWAB** dan **KEWAJIBAN** seorang Suami (Tergugat Rekonpensi) dalam memberikan Nafkah.

5. Bahwa didalam **SIGHAT TA'LIK** yang diucapkan oleh Suami (Tergugat Rekonpensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada seorang Istri (Penggugat Rekonpensi) yang isinya : “ *Sesudah Akad Nikah, saya **Pemohon** (Tergugat Rekonpensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati **KEWAJIBAN** saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli Istri saya bernama **Termohon** dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama islam*” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI.

6. Bahwa sampai saat ini Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri selama 6 Bulan tanpa memberikan Nafkah Lahir dan Bathin kepada keluarganya (Istri dan Anaknya).

7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah meninggalkan kewajiban terhadap Penggugat Rekonpensi yaitu dengan menelantarkan Istri dan Anak yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut sangatlah bertentangan dengan **SIGHAT TA'LIK** yang isinya “*seorang suami tidak akan membiarkan (Tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya*” selain itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : “ **Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut** “ dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

Hal 8 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) “.**

8. Bahwa Tergugat Rekonpensi sejak menjadi Karyawan Usaha Wifi telah berpenghasilan lumayan besar yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) bahkan lebih, sehingga sangat cukup dan pantas jika Tergugat Rekonpensi dibebani untuk memberikan Nafkah selama ditinggal (6 bulan) kepada Penggugat Rekonpensi (Penghasilan Tergugat Rekonpensi sebesar tersebut diatas disampaikan sendiri oleh Tergugat Rekonpensi.

9. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan **“Bilamana perkawinan putus karena TALAK, maka bekas SUAMI WAJIB:**

- a.** Memberikan **MUT`AH** yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b.** Memberi **NAFKAH, MASKAN** dan **KISWAH** kepada bekas isteri selama **DALAM IDDAH**, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c.** Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d.** Memeberikan biaya **HADLONAH** untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

10. Bahwa untuk itu pantas dan layak Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo memutuskan agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi yaitu :

- a.** Nafkah Madliyah istri selama 6 Bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,-/per hari X 30 hari X 6 Bulan = Rp. 18.000.000,- **ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.**
- b.** Nafkah Iddah sebesar Rp.100.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 10.000.000,-

Hal 9 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah **MASKAN** sebesar yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,-
- d. Nafkah **KISWAH** sebesar yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,-
- e. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 50.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih serta rasa patuh istri kepada suami yang tercampakkan akibat sikap dan perangai yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dan mencampakkan Penggugat Rekonpensi.
- f. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/per anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar 2 anak X Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 3.000.000,-/bulan.

Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah dan kenaikan Nafkah Anak/Hadlonah dimulai sejak tahun 2023.

11. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon kepada pengadilan agar Hak Asuh Anak jatuh pada Penggugat Rekonpensi (Istri), karena ditakutkan sikap dan perangai Tergugat Rekonpensi akan mengakibatkan pembentukan karakter anak yang buruk demi masa depan Anak tersebut, selain itu dikarenakan Kedua Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi " **Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum MUMAYYIZ atau BELUM BERUMUR 12 TAHUN adalah HAK IBUNYA;**". Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Pengadilan Agama Situbondo berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Hal 10 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konpensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konpensi dapat diterima dengan bersyarat.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi yaitu :

- a. Nafkah Madliyah istri selama 6 Bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,-/per hari X 30 hari X 6 Bulan = Rp. 18.000.000,- **ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.**
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp.100.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 10.000.000,-
- c. Nafkah **MASKAN** sebesar yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,-
- d. Nafkah **KISWAH** sebesar yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,-
- e. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 50.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih serta rasa patuh istri kepada suami yang tercampakkan akibat Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi dan mencampakkan Penggugat Rekonsensi.
- f. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/per anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar 2 anak X Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 3.000.000 ,-/bulan.

Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah dan kenaikan Nafkah Anak/Hadlonah dimulai sejak tahun 2023.

3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :

1. **ANAK KANDUNG 1**, Umur : 12,5 Tahun.
2. **ANAK KANDUNG 2**, Umur : 4,5 Tahun

Hal 11 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Penggugat Rekonpensi selaku Ibunya tanpa menghapuskan Kewajiban Tergugat Rekonpensi (Bapaknya) kepada anaknya.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*)

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 20 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil dan pendiriannya semula sebagaimana yang telah disampaikan dalam Permohonannya tertanggal 31 Mei 2022, serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawabannya aquo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Termohon bahwa Pemohon semata-mata hanya mencari pembenaran adalah **TIDAK BENAR**, yang benar adalah Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak sesuai dengan fakta
3. Bahwa tidak benar hidup nyaman dan damai yang benar adalah sejak awal tidak ada kenyamanan dalam hubungan antara Pemohon dan Termohon, setiap ada perselisihan, hal kecil di besar-besarkan, selalu di usir keluar dari rumah, orang tua Termohon selalu ikut campur, perekonomian lah yang memicu retaknya hubungan Pemohon dan Termohon, Termohon selalu merasa kurang apa yang telah Pemohon nafkahkan.
4. Bahwa benar Termohon bekerja di Pabrik Rokok Apache akan Tetapi Pemohon sebagai suami sudah melarang Termohon untuk tidak bekerja, selama ini Pemohon sudah menyuruh Termohon berhenti bekerja, karena semenjak Termohon bekerja ketika itulah Termohon mulai tidak menghargai Pemohon sebagai suami, hasil kerja keras Pemohon tidak di anggap oleh Termohon, dan keperluan mengurus rumah tangga pun terbengkalai;

Hal 12 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dari awal menikah memang sering ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Tetapi Pemohon selalu tetap bersabar menghadapi Termohon dan sejak 6 bulan yang lalu Termohon tidak mau melayani Pemohon selayaknya suami istri dan puncak masalah sejak bulan puasa Termohon mengusir Pemohon dan Pemohon tidak kembali lagi ke rumah Termohon;

6. Bahwa tidak benar apa yang di sampaikan oleh Termohon "Pemohon main serong" yang benar bahwa Pemohon tidak main serong dengan siapapun, meskipun Pemohon selalu ada Perselisihan dengan Termohon tetapi Pemohon tidak pernah ada niatan untuk main serong dengan siapapun, hal itu hanya alasan Termohon yang cemburu buta dan tidak ada bukti bahwa Pemohon main serong dengan siapapun itu;

7. Bahwa tidak benar selama tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon, meskipun ada percekcoakan Pemohon tetap pulang ke rumah Termohon, bahkan meskipun Pemohon tiap kali bertengkar di usir oleh Termohon dari rumah Termohon, Pemohon tetap pulang ke rumah Termohon, meskipun Pemohon tidak di bukakan pintu oleh Termohon (di kunci dari dalam), Pemohon tetap tidur di teras rumah Termohon, hanya semenjak bulan april/ Ramadhan Pemohon langsung keluar dari rumah Termohon karena sudah tidak tahan atas perlakuan semena mena Termohon, kerena kesabaran Pemohon ada batasnya.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala apa yang telah tertuang dalam Konpensi mohon dianggap terulang dan terkutip kembali seluruhnya dalam Rekonsensi ini;

2. Bahwa, perihal gugatan Penggugat Rekonsensi poin 6, tentang putus hubungan suami istri selama 6 bulan adalah salah, karena Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi pisah rumah selama 3 bulan, dan Tergugat Rekonsensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi dan kedua anaknya;

3. Bahwa, perihal gugatan Penggugat Rekonsensi poin 8, tentang masalah Gaji Karyawan usaha WIFI yang berpenghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah salah karena Gaji Tergugat Rekonsensi bukan sebesar itu;

Hal 13 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, adapun mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi poin 10 huruf (a) perihal nafkah Penggugat Rekonpensi yang terhutang sebesar Rp. 100.000,-/perhari x 30 hari x 6 bulan = Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), secara tegas Tergugat Rekonpensi menolak atau satu rupiahpun tidak mau membayar, mengingat Penggugat Rekonpensi adalah istri yang NUSYUZ dan istri yang NUSYUZ (membangkang) terhadap suaminya (Penggugat Rekonpensi menolak Tergugat Rekonpensi untuk berhubungan layak suami istri, dan sering mengusir Tergugat Rekonpensi serta membuang baju baju Tergugat Rekonpensi), maka sudah tidak wajib lagi bagi Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 152 KHI, hal ini akan Tergugat Rekonpensi buktikan dalam persidangan nanti;

5. Bahwa, perihal gugatan Penggugat Rekonpensi poin 10 huruf (b), tentang nafkah iddah sebesar Rp.100.000,-/hari x 3 bulan 10 hari Rp.10.000.000,- akan tetapi Tergugat Rekonpensi tidak akan memberikan uang tersebut, karena uang tersebut bukan hak Penggugat Rekonpensi yang berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi apabila Penggugat tidak **NUSUZ**, akan tetapi apabila Penggugat nusuz maka Penggugat Rekonpensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dengan alasan Penggugat Rekonpensi menolak Tergugat Rekonpensi untuk berhubungan suami isteri, dan sering mengusir Tergugat Rekonpensi serta membuang baju-baju Tergugat Rekonpensi, menurut pasal 152 KHI, "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusuz" oleh karena Tergugat Rekonpensi menolak terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah.

6. Bahwa, perihal gugatan Penggugat Rekonpensi posita nomor 10 huruf (c), tentang nafkah maskan, Penggugat Rekonpensi meminta nafkah maskan sebesar Rp.5.000.000,- Tergugat Rekonpensi tidak sanggup membayar nafkah maskan dengan alasan Penggugat Rekonpensi nusuz.

7. Bahwa, perihal gugatan Penggugat Rekonpensi posita nomor 10 huruf (d), tentang nafkah kiswah, Penggugat Rekonpensi meminta nafkah kiswah sebesar Rp.5.000.000,- Tergugat Rekonpensi tidak sanggup membayar nafkah kiswah dengan alasan Penggugat Rekonpensi nusuz.

Hal 14 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, perihal gugatan Penggugat Rekonpensi posita nomor 10 huruf (e), tentang Masalah mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah sangat tidak rasional, jauh diluar kemampuan Tergugat Rekonpensi padahal Penggugat Rekonpensi sudah mengetahui berapa penghasilan nelayan, untuk mut'ah Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami, berdasarkan pasal 160 KHI "besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami".

9. Bahwa, berkenaan gugatan Penggugat Rekonpensi nomor 10 huruf (f), tentang nafkah anak/hadhonah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk dua anak Tergugat Rekonpensi adalah sangat tidak rasional kalau hidupnya di pedesaan, bahkan anak seusia 12,5 tahun dan 4,5 tahun sangat tidak mungkin menghabiskan uang sebesar yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi, terlebih pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai nelayan, Tergugat Rekonpensi sanggup membayar nafkah anak/hadhonah setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk dua orang anak Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon majelis hakim memeriksa Perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONOENSI

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagaian;
2. Menyatakan dan menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan hak-hak Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah anak/hadhonah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dua orang anak;
3. Menolak untuk nafkah lainnya berupa Madhiyah, iddah, maskan, kiswah yang diluar kemampuan Tergugat Rekonpensi yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi.

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik tertulis tertanggal 27 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 15 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Surat Permohonan dan Repliknya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon sepanjang tidak merugikan kepentingan Termohon.
2. Bahwa Termohon tetap konsisten pada Jawaban dan Gugatan Rekonpensinya yang telah diajukan dan nantinya akan dibuktikan di depan persidangan dan Penolakan atas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon jangan hanya secara tegas diucapkan oleh Pemohon, melainkan harus dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan, karena anak kecil saja bisa kalau hanya bicara **MENOLAK SECARA TEGAS** tetapi tidak di buktikan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1865 BW.
3. Bahwa pada angka 2 Replik yang telah disampaikan oleh Pemohon **Tidak Benar**, untuk membenarkan dalil-dalil Pemohon tentu sangat patut dan beralasan secara hukum apabila Pemohon membuktikan dalil-dalil Permohonannya di depan persidangan yang mulia ini dan apabila tidak terbukti maka hal tersebut merupakan kebohongan yang nyata.
4. Bahwa pada angka 3 replik yang telah disampaikan oleh Pemohon adalah **Tidak Benar**, karena ketidaknyamanan dan retaknya hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon diciptakan oleh Pemohon sendiri atas sikap dan perilaku Pemohon kepada Termohon dengan jarang di rumah dan sering pulang malam. Selanjutnya, untuk membenarkan dalil-dalil Permohonan pemohon tentu sangat patut dan beralasan secara hukum apabila Pemohon membuktikan dalil-dalil Permohonannya di depan persidangan yang mulia ini dan apabila tidak terbukti maka hal tersebut merupakan kebohongan yang nyata.
5. Bahwa pada angka 4 Replik yang telah disampaikan oleh Pemohon **Tidak Benar**. Pada saat setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup nyaman dan damai dalam mahlighai rumah tangga yang dibangun bersama meskipun pada saat itu kemampuan ekonomi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah berkecukupan karena Pemohon yang hanya seorang Nelayan sedangkan Termohon hanya mengurus rumah tangga tanpa penghasilan. Dalam kondisi demikian

Hal 16 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya seorang nelayan sedangkan Termohon hanya seorang mengurus rumah tangga tanpa penghasilan, akhirnya Termohon (selaku istri) mengorbankan diri untuk ikut membantu mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Merupakan suatu **KEBOHONGAN BESAR** selama apa yang disampaikan oleh Pemohon tidak dapat dibuktikan bahwa semenjak Termohon bekerja Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, hasil kerja keras Pemohon tidak di anggap oleh Termohon. Termohon mengorbankan diri sendiri untuk ikut mencari nafkah tiada lain dan tiada bukan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari tanpa meninggalkan dan melupakan kewajiban Termohon sebagai istri.

6. Bahwa pada angka 5 Replik yang telah disampaikan oleh Pemohon **Tidak Benar**. Telah disampaikan sebagaimana posita angka 5 dan 6 bahwa apa yang disampaikan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak patuh ketika Pemohon meminta untuk dilayani melakukan hubungan suami istri **TIDAK BENAR** dan semua dalil yang telah di dalilkan oleh Pemohon hanya untuk memuluskan niat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini yang sangat bertentangan dengan apa yang telah terjadi serta kronologis yang sebenarnya.

7. Bahwa pada angka 7 Replik yang telah disampaikan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon di usir oleh Termohon, Pemohon tidak di bukakan pintu oleh Termohon (di kunci dari dalam), Pemohon tidur di teras rumah Termohon adalah **Tidak Benar**. Selanjutnya, untuk membenarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon tentu sangat patut dan beralasan secara hukum apabila Pemohon membuktikan dalil-dalilnya di depan persidangan yang mulia ini dan apabila tidak terbukti maka hal tersebut merupakan kebohongan yang nyata.

8. Bahwa pada angka 8 Replik yang telah disampaikan oleh Pemohon **Tidak Benar**. Sikap Pemohon yang jarang berada di rumah dan sering pulang malam dan bahkan Pemohon ditengarai telah main serong dengan Perempuan Idaman Lain (PIL) Inisial L yang berdomisili di Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur.

Hal 17 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jelas yang menderita lahir batin adalah Termohon dan kedua anaknya karena perbuatan Pemohon yang meninggalkannya selama 6 enam bulan lamanya. Tidak benar apabila Termohon dan Pemohon sering mengalami pertengkaran bahkan Termohon adalah istri yang baik dengan membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari. Termohon tidak pernah mengkhianati Pemohon, malah sebaliknya Pemohonlah yang telah mengkhianati Termohon. Pemohon yang awalnya sering berdiam di rumah setelah pulang melaut dan menunggu anak-anaknya berubah menjadi jarang di rumah dan sering pulang malam meninggalkan Termohon dan kedua anak-anaknya di tempat kediaman bersama (*rumah Termohon*). Pada replik yang pemohon sampaikan pada angka 9 Pemohon meninggalkan Termohon bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon jelas menggambarkan bahwa perbuatan Pemohon sebagai Pemimpin keluarga tidak bertanggungjawab dan atas Termohon sebagai istri dan anak-anaknya. Untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon pada replik angka 9, Pemohon tentu sangat patut dan beralasan secara hukum apabila Pemohon membuktikan dalil-dalil Permohonannya di depan persidangan yang mulia ini dan apabila tidak terbukti maka hal tersebut merupakan kebohongan yang nyata.

10. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak secara tegas dalil – dalil Replik Pemohon dan kami berpegang teguh pada Jawaban dan Gugatan Rekonsensi yang telah kami ajukan dalam persidangan dan kami sanggup untuk membuktikan apa yang telah kami dalilkan dalam persidangan, dan jika Pemohon menolak akan dalil tersebut, maka Pemohon harus membuktikannya dalam persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1865 BW.

DALAM REKONPENSI

1. Dalam segala apa yang telah diuraikan dalam Konpensi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa Pemohon Konpensi dalam hal ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi.

Hal 18 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada angka 2 Jawaban Tergugat Rekonpensi adalah **Tidak Benar**, karena Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonpensi. Selain itu, Tergugat Rekonpensi juga tidak perhatian kepada kedua anak-anaknya baik dari kebutuhan financial dan kebutuhan kasih sayang, sehingga jelas penderitaan Penggugat dan kedua anak-anaknya selama Tergugat Rekonpensi meninggalkannya di rumah bersama. Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi pisah rumah bukan selama 3 bulan melainkan 6 bulan. Akan tetapi penolakan yang dinyatakan oleh Tergugat Rekonpensi harus dapat dibuktikan kebenarannya dan apabila tidak terbukti maka hal tersebut merupakan suatu fakta atau kebenaran yang sebenar-benarnya.

4. Bahwa pada angka 3 Jawaban Tergugat Rekonpensi, Gaji Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai karyawan usaha WIFI yang berpenghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) bahkan lebih dan pernyataan tersebut diatas disampaikan sendiri oleh Tergugat Rekonpensi jadi sangat cukup dan pantas untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi.

5. Bahwa pada angka 4 Jawaban Tergugat Rekonpensi mengatakan bahwa Penggugat Rekonpensi NUSYUZ (membangkang) adalah **TIDAK BENAR**. Penggugat Rekonpensi menolak Tergugat Rekonpensi untuk berhubungan layaknya suami istri adalah tidak benar dan hal tersebut didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi hanya demi dan untuk memuluskan niat Tergugat Rekonpensi mengajukan Permohonan Cerai Talak ini. Akan tetapi untuk yang disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi mengusir, serta membuang baju milik Tergugat Rekonpensi adalah tidak benar. Apa yang dinyatakan oleh Tergugat Rekonpensi harus dapat dibuktikan kebenarannya dan apabila tidak terbukti maka hal tersebut merupakan suatu fakta atau kebenaran yang sebenar-benarnya. Sehingga pantas dan layak Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo memutuskan agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana posita angka 10 dalam gugatan Penggugat Rekonpensi.

Hal 19 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada angka 5 jawaban Tergugat Rekonpensi yang kembali menyebut Penggugat Rekonpensi NUSYUZ adalah tidak benar dan Apa yang dinyatakan oleh Tergugat Rekonpensi harus dapat dibuktikan kebenarannya dan apabila tidak terbukti maka hal tersebut merupakan suatu fakta atau kebenaran yang sebenar-benarnya. Hal tersebut kembali merupakan memuluskan niat Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dan sangat jelas bertentangan dengan fakta dan kronologis yang sebenarnya.

7. Bahwa pada angka 6,7,dan 8 Jawaban Tergugat Rekonpensi, sangat Tidak Benar sekali apabila Tergugat Rekonpensi menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah istri yang nusyuz. Bagaimana bisa dikatakan istri yang nusuz jika Penggugat Rekonpensi adalah istri yang taat dan berbakti kepada Tergugat Rekonpensi. Selain itu, Penggugat Rekonpensi tidak pernah melakukan penghiatan dalam bahtera rumah tangganya, malah Penggugat Rekonpensi membantu mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari dengan bekerja ssebagai buruh pabrik di Pabrik Rokok Apache. Alasan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan Penggugat Rekonpensi Nusyuz adalah **tidak benar secara hukum**, bahkan persoalan yang dijadikan dasar Permohonan Konpensi oleh Tergugat Rekonpensi sangatlah tidak jelas sekali, senyatanya Penggugat Rekonpensi masih menginginkan mempertahankan bahtera rumah tangganya akan tetapi kehendak dan keinginan dari Tergugat Rekonpensi yang sudah tidak mau lagi menjalin hubungan pernikahan dengan Penggugat Rekonpensi, dengan meninggalkan rumah bersama sejak 6 bulan yang lalu, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak ada alasan lagi untuk tetap mempertahankan pernikahan ini maka layak dan sangat beralasan apabila perceraian adalah solusi terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi karena perceraian ini adalah kehendak dari Tergugat Rekonpensi maka secara hukum Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberikan nafkah-nafkah dan nafkah anak, termasuk nafkah Mut'ah. Bahwa sesuai ketentuan **pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam**, dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, yakni **perceraian atas kehendak suami**, maka suami wajib

Hal 20 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

8. Bahwa pada angka 9 Jawaban Tergugat Rekonpensi, berkaitan dengan nafkah hadhanah (pemeliharaan) anak yakni dua orang anak sangatlah tidak pantas sekali apabila hanya dipenuhi sebesar Rp 1.000.000(satu juta rupiah). Kebutuhan anak tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan uang sekolah melainkan kebutuhan **lain sehari-harinya** yang juga harus dipenuhi untuk kehidupan anak-anak. Tentu permintaan Penggugat Rekonpensi tersebut sangatlah layak dan sangat relevan dengan kebutuhan anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, karena anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bukanlah satu orang melainkan dua orang anak sehingga layak dan pantas permintaan Penggugat Rekonpensi berkaitan dengan nafkah anak.

9. Bahwa ditemukan fakta baru kalau semasa Pemohon hidup rukun dengan Termohon mempunyai tanggungan hutang bersama ke salah satu lembaga keuangan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sejak 6 bulan yang lalu (sejak Pemohon meninggalkan Termohon) Termohon membayari hutang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), oleh karenanya Pemohon wajib menanggung separuh dari tanggungan hutang bersama sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

10. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan Rekonpensi dan nantinya akan dibuktikan dalam proses pembuktian. Selain itu, apa yang disangkal oleh Tergugat Rekonpensi selama hal tersebut benar adanya silahkan untuk membuktikan adanya hal tersebut dan apabila tidak terbukti maka hal yang demikian adalah benar adanya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Pengadilan Agama Situbondo berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Hal 21 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konpensi dengan syarat atau setidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konpensi dapat diterima dengan bersyarat.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menolak Jawaban Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon Nomor 470/29/431.502.9.7/2022 tanggal 24 Mei 2022. Bermeterai cukup namun tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, karena asli kartu tanda penduduk berada di Pemohon, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 240/30/VI/2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo tanggal 17 Juni 2008, Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Cetak tangkapan layar percakapan Pemohon dan Termohon melalui whatsapp, Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang terdapat dalam handphone ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Cetak tangkapan layar percakapan Pemohon dan Termohon melalui whatsapp, Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang terdapat dalam handphone ternyata sesuai, Bermeterai

Hal 22 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Cetak tangkapan layar foto di handphone, Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang terdapat dalam handphone ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi rincian gaji Pemohon, Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

II. Saksi;

1. **Juana binti Arik Monasem**, umur 58 tahun, Agama Islam, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah bibi dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa penyebabnya yang saksi mengetahui sepulang Pemohon dari melaut oleh Termohon rumahnya dikunci dan pakaian Pemohon telah dibuang dan dikeluarkan dari rumah oleh Termohon, sehingga Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa tentang rumah dikunci oleh Termohon, saksi mendapatkan ceritera dari Pemohon, yang saat itu tinggal di rumah saksi tidak dapat masuk rumah;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;

Hal 23 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon berhutang kepada orang lain dengan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

2. **Saru'i bin Saniman**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, dibawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan;
- Bahwa penyebabnya yang saksi mengetahui pakaian Pemohon telah dibuang dan dikeluarkan dari rumah oleh Termohon, dan rumahnya dikunci sehingga Pemohon saat itu tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak diperbolehkan masuk rumah karena saat itu Pemohon pulang dari melaut bersama saksi;
- Pemohon sering berceritera rumahnya sering dikunci sehingga tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya, karena saksi yang mengirimkan uangnya ke pondok untuk anak pertamanya;
- Bahwa tentang Termohon mempunyai hutang ke orang lain saksi tidak mengetahuinya;

Hal 24 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk meneguhkan jawaban dan gugatan baliknya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor 00365/D/2010 tertanggal 10 Mei 2010, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo Nomor 3512-LT-30012018-0035 tertanggal 30 Januari 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3.-----

Fotokopi Surat Perjanjian Kredit yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor R08.SBI/0360/KUR/2020 tertanggal 17 September 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4.-----

Fotokopi Foto Pemohon dengan wanita yang diduga wanita idaman lain Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5.-----

Fotokopi Foto Pemohon berrekreasi dengan wanita yang diduga wanita idaman lain Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, serta telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti T.5;

Hal 25 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon telah mencukupkan dengan bukti bukti surat dan tidak akan mengajukan alat bukti saksi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2022 dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya tertanggal 31 Agustus 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan sesuai ketentuan ketentuan Pasal pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan kedua belah pihak telah melaksanakannya akan tetapi gagal, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator S. Agus Setiawan, S.H, tertanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Hal 26 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Situbondo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Juga Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Situbondo berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dan Pemohon mempunyai alas hukum sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan untuk bercerai dari Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon menolak berhubungan layaknya suami istri, tanpa ada alasan yang jelas kepada Pemohon, bahkan Termohon sering mengusir dan membuang baju baju Pemohon ketika Termohon dan Pemohon bertengkar;
- b. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan sikap orang tua Termohon berpihak kepada Termohon pada saat Termohon mengusir Pemohon.
- c. Termohon ketika mau memberikan pinjaman uang kepada saudara Termohon atau ke teman Termohon, Termohon tidak pernah bilang dulu kepada Pemohon;
- d. Termohon sering menghina ke dua orang tua Pemohon bahkan setiap bertengkar sering mengucapkan kata kata kotor kepada kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam

Hal 27 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai bahwa Termohon telah **membenarkan** adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, walaupun penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut Pemohon dan Termohon berbeda tetapi adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis hingga akhirnya pisah tempat tinggal dan upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut berupa fotokopi akta autentik dan tangkapan layar dari handphone yang sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan 165 HIR Jo. pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat oleh karena itu pengakuan Termohon tersebut cukup menjadi bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang orang dekat dari Pemohon dan Termohon karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sebagaimana Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata, dewasa dan cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah memberikan keterangan di bawah

Hal 28 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata dan disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan 144 HIR jo. Pasal 1905 KUH Perdata yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian (*mutual confirmity*) sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata yang isinya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas terkait ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi dengan segenap keterangannya di persidangan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan secara materil keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengunci pintu apabila Pemohon pulang dari bekerja melaut sebagai nelayan, sehingga Pemohon tidak bisa masuk rumah dan istirahat dan atau menginap di rumah paman dan bibi (saksi), yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan telah diupayakan damai agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah dan telah hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1) ANAK KANDUNG 1, lahir di Situbondo, 08 Desember 2009 2) ANAK KANDUNG 2, lahir di Situbondo, 28 November 2017, yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- b. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dibenarkan oleh Termohon meskipun dengan sebab yang berbeda namun perselisihan dan pertengkaran itu menjadikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis hingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal;
- c. Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan;

Hal 29 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali karena antara kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini ditandai antara Pemohon dengan Termohon yang sampai saat ini sudah 5 (lima) bulan lamanya pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat sulit atau bahkan tidak mungkin akan terwujud, demikian pula harapan rumah tangga yang dicerminkan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat: 21 yang berbunyi :

لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya :*"Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan oleh NYA diantara kamu rasa kasih dan sayang";*

Adalah tidak terwujud, maka alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut juga didasarkan atas petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabila mereka tetap hendak menceraikan istrinya itu, maka Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim didasarkan pula dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Ath-Thalaq Fisy-Syari'ati al-Islamy Wal-Qonun yang berbunyi :

لا يباح إيقاع الطلاق إلا بالضرورة

Artinya : *"Tidak diperbolehkan menjatuhkan talak kecuali dalam keadaan darurat";*

Hal 30 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Maret 1997, nomor : 379 K/AG/1995 (vide yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2003), yang mengandung abstrak hukum bahwa :” Dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana di kehendaki peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terbukti dalam kasus rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon a quo telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk mengucapkan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon pada sidang Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raji*;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa semula Termohon dalam Konpensi selanjutnya dalam Rekonpensi disebut **Penggugat**, dan Pemohon dalam Konpensi selanjutnya dalam Rekonpensidisebut **Tergugat**;

Menimbang, bahwa penggugat disamping menyatakan sikapnya atas permohonan cerai tersebut juga mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugat balik yang diajukan Penggugat tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang

Hal 31 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konpensasi yang berkaitan dengan Rekonpensidijadikan pertimbangan pula dalam Gugat Rekonpensasi;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonpensasi pada pokoknya adalah adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensasi/Pemohon Konpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi yaitu :
 - a. Nafkah Madliyah istri selama 6 Bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,-/per hari X 30 hari X 6 Bulan = Rp. 18.000.000,- **ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.**
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.100.000,-/perhari X 3 bulan 10 hari = Rp. 10.000.000,-
 - c. Nafkah **MASKAN** sebesar yang harus dibayar Tergugat Rekonpensasi sebesar Rp. 5.000.000,-
 - d. Nafkah **KISWAH** sebesar yang harus dibayar Tergugat Rekonpensasi sebesar Rp. 5.000.000,-
 - e. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 50.000.000,-, dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih serta rasa patuh istri kepada suami yang tercampakkan akibat Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensasi dan mencampakkan Penggugat Rekonpensasi.
 - f. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp. 50.000,-/per hari/per anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar 2 anak X Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 3.000.000 ,-/bulan.

Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25% sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan anak yang semakin tahun

Hal 32 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin bertambah dan kenaikan Nafkah Anak/Hadlonah dimulai sejak tahun 2023.

3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :

1. **ANAK KANDUNG 1**, Umur : 12,5 Tahun.

3. **ANAK KANDUNG 2**, Umur : 4,5 Tahun

Kepada Penggugat Rekonpensi selaku Ibunya tanpa menghapuskan Kewajiban Tergugat Rekonpensi (Bapaknya) kepada anaknya.

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya (*ex equo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan rekonpensi terdapat tuntutan nafkah (**nafkah Madliyah dan nafkah Iddah**), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat sebagai isteri layak untuk menerima nafkah dimaksud, karena dalam hal ini harus dinyatakan apakah Penggugat sebagai seorang isteri telah berbuat nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mendalilkan bahwa Penggugat sebagai isteri tidak taat dan sering mengunci pintu rumah sewaktu Tergugat pulang dari melaut sebagai nelayan, sedangkan dalil-dalil dimaksud oleh Penggugat telah dibantah dengan menyatakan dalil Penggugat selalu taat, dan malahan Penggugat mendalilkan Tergugat sebagai suami sering pulang larut malam dan diduga Tergugat main serong dengan perempuan idaman lain;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang dibantah berdasarkan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPdata, masing-masing pihak harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa adapun dalil bantahan Penggugat tentang Tergugat sering pulang larut malam, telah dibantah oleh Tergugat dan tidak pernah dibuktikan. Sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat diduga telah berselingkuh dengan perempuan idaman lain, selain juga dibantah oleh

Hal 33 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, pihak Penggugat hanya mengajukan bukti T.4 dan T.5 berupa foto, namun dari bukti tersebut tidak menggambarkan adanya perselingkuhan, oleh karena itu majelis hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi, dari bukti surat tersebut terdapat perkataan kata-kata kasar dan permintaan agar Tergugat segera atau cepat memproses perceraian Penggugat dan Tergugat dan pula Penggugat melontarkan kata-kata kasar dengan kata-kata **anjing dan celeng**. Dan masing-masing saksi Tergugat juga menerangkan tentang sikap Penggugat yang sering mengunci pintu rumah ketika Tergugat pulang melaut sebagai nelayan. walaupun para saksi tidak mengetahui secara langsung namun para saksi mengetahui akibat dari dikuncinya pintu rumah oleh Penggugat, maka Tergugat tidak bisa masuk rumah dan istirahat atau menginap di rumah saksi yang kebetulan sebagai paman dan bibi, oleh karena itu kesaksian tersebut tidak tergolong **testimonium de auditu**.

Menimbang, bahwa in casu majelis hakim perlu pula mengetangahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Kitab Al Iqna' juz II halaman 140, dan Kitab Fathul Wahab juz II hal 63 yang diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, sebagai berikut :

□ □ Kitab Al Iqna' juz II halaman 140 :

والنشور هو الخروج عن الطاعة

Nusyuz itu ialah keluar dari tha'at.

□ □ Kitab Fathul Wahab juz II hal 63 :

... فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذن أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء

Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, ia tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat sebagai isteri tergolong telah berbuat

Hal 34 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusuz, maka tidak berhak mendapatkan nafkah madhiyah dan nafkah iddah;

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat tidak memberikan kesanggupan untuk memberikan mut'ah berupa uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa seorang suami yang mentalak isterinya berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam wajib memberi mut'ah yang layak disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berlandaskan pula pada Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 .

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai, hendaklah diberikan mut'ah secara layak/ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" (Q.S. al-Baqarah : 241).

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah Penggugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhadap Tergugat (suami), dianggap terlalu berat bila diukur dengan kemampuan suami dan berdasar bukti P.6 tergugat sebagai karyawan WIFI mendapatkan gaji rata-rata Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan kadang mendapatkan hasil melaut yang tidak menentu, selain itu untuk menentukan mut'ah harus dipertimbangkan pula dari sisi pengorbanan dan pengabdian seorang isteri dalam rumah tangga dan kemampuan finansial Tergugat saat sekarang, in casu usia perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan sekitar 13 tahunan, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan selanjutnya Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

TENTANG HADLANAH DAN NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai agar 2 (dua) orang anak bernama 1) ANAK KANDUNG 1, lahir di Situbondo, 08 Desember 2009 2) ANAK KANDUNG 2, lahir di Situbondo, 28 November 2017, yang sekarang dalam asuhan Penggugat (ibunya);

Hal 35 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, Penggugat mohoh agar kedua anak ditetapkan hak hadhanahnya kepada Penggugat dan sekaligus agar biaya hadlanah dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa atas gugatan hadhanah (hak asuh) dan biaya hadhanah tersebut Tergugat tidak menyatakan keberatan atas gugatan hak hadhanah. Sedangkan untuk biaya hadhanah Tergugat berkeberatan dan menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kedua anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa penetapan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) ANAK KANDUNG 1, lahir di Situbondo, 08 Desember 2009 2) ANAK KANDUNG 2, lahir di Situbondo, 28 November 2017, selama pisah telah ikut dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa selama ikut dengan ibunya tidak ada bukti kepentingan anak terabaikan, yaitu telah dipelihara dan dirawat dengan baik;

Menimbang bahwa pasal 41 huruf (a) Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya semata mata untuk kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Dari pasal ini pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan anak adalah: "kepentingan anak ", hal ini sesuai pula dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa secara normative bila terjadi perceraian maka sesuai pasal 105 huruf (a) KHI menyebutkan : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan apabila sudah mumayyiz anak disuruh untuk memilih, sebagaimana bunyi pasal 105 huruf (b) KHI;

Hal 36 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata seorang ANAK KANDUNG 1, telah berumur 12 tahun atau sekitar 12 tahun 6 bulan, dan sekarang berada di pondok pesantren dan atas gugatan hak asuh aquo Tergugat sebagai suami tidak berkeberatan bahkan telah menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah kedua orang anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, majelis anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama ANAK KANDUNG 1 baru menginjak mumayyiz yang seharusnya dihadirkan di persidangan untuk didengar pendapatnya untuk memilih untuk ikut Penggugat atau Tergugat pasca perceraian, namun majelis hakim berpendapat karena selama pisah tempat tinggal anak telah ikut Penggugat sebagai ibunya dan selama ikut dengan ibunya tidak ada bukti kepentingan anak terabaikan, yaitu telah dipelihara dan dirawat dengan baik dan Tergugat sebagai ayah tidak berkeberatan dan posisi anak sekarang ada di pondok pesantren, maka majelis berpendapat anak tersebut tidak perlu dihadirkan, karena apabila dipaksakan hadir justru akan mempengaruhi kejiwaan anak dan mengganggu kegiatan pendidikan anak di pesantren;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang penetapan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) ANAK KANDUNG 1, lahir di Situbondo, 08 Desember 2009 2) ANAK KANDUNG 2, lahir di Situbondo, 28 November 2017, yang selama pisah telah ikut dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), akan tetapi hak anak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan 16 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, harus tetap dilindungi dan Penggugat tidak boleh menghalangi atau memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandung, dengan demikian hak - hak Tergugat terhadap anaknya tersebut harus tetap dihormati dan dilindungi, misalnya hak untuk bertemu, menjenguk, membantu memberikan biaya hidup dan mengajak jalan-

Hal 37 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan pada waktu-waktu tertentu dan sebagainya, yang semuanya berorientasi kepada kebaikan dan kebahagiaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C (Rumusan Kamar Agama) angka 4, dirumuskan bahwa dalam penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu anaknya, dan bagi pemegang hak hadlanah yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah wajib memberikan akses kepada Tergugat sebagai bapak untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan 41 huruf (b) Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya dinyatakan "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perlu ditetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut dalam putusan ini dengan tujuan dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tua yang mendidik anak semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa tentang besar kecilnya kebutuhan anak itu tergantung dari pola dan gaya hidup dari masing masing orang tua;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan kebutuhan minimum anak tersebut, Majelis Hakim perlu juga memperhatikan kemampuan Tergugat dengan tanpa melimpahkan pembebanan di luar kemampuan Tergugat agar

Hal 38 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dapat terlaksana dan tidak hampa (*non executable*) serta tidak menjadi penderitaan bagi Tergugat, pertimbangan ini sebagaimana diisyaratkan firman Allah dalam surat Al Baqorah ayat 233:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ يَوْلَاهَا وَلَا
مَوْلَاهُ لَهُ يَوْلَاهُ

“...Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya...”

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

من له أب وأم فنفقته على أب، وقيل هي عليهما لبالع - فتح المعين - (4)
(112)

Artinya : “Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa”;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nominal nafkah anak tersebut, perlu dipertimbangkan pula kondisi Tergugat yang hanya bekerja sebagai sebagai karyawan WIFI dengan gaji rata-rata Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kadang pergi melaut sebagai nelayan dengan penghasilan tidak menentu, dan saat ini Tergugat masih dalam usia produktif, yang memungkinkan membangun rumah tangga baru setelah bercerai dengan Penggugat, sehingga terbuka kemungkinan bagi Tergugat untuk mempunyai anak keturunan lagi selain anak yang diperoleh dari perkawinan dengan Penggugat. Selain itu harus dipertimbangkan pula kondisi keuangan Penggugat sebagai karyawan pabrik Rokok Apache, yang tentunya mempunyai penghasilan tetap dapat membantu dan bahkan memenuhi biaya hidup bagi anak, in casu sangatlah tidak adil apabila beban nafkah anak hanya dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkah seorang anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhadap Tergugat sangat memberatkan, dan dianggap cukup layak dan adil apabila

Hal 39 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak minimal sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (notoir feiten) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut, oleh karenanya harus ditetapkan bahwa pembebanan kepada Tergugat harus dinaikkan setiap tahunnya sebesar 10% dari Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki korelasi dan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkannya, oleh karena patut dikesampingkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal 40 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) ANAK KANDUNG 1, lahir di Situbondo, 08 Desember 2009 2) ANAK KANDUNG 2, lahir di Situbondo, 28 November 2017, berada dibawah hadlanah (pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses terhadap Tergugat (ayah) untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut minimal sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah kawin;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi sebesar Rp670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Maftukin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu Mohammad Arifin Jatmiko, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekompensi;

Ketua Majelis

Drs. Maftukin, M.H.

Hal 41 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Hendra Agus Junaidi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	550.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
7. Jumlah	Rp.	670.000,00

Hal 42 dari 42 hal Putusan 869/Pdt.G/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)